



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

NOMOR W.15-PR.01.01-13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR TA. 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama Tambahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur TA. 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR TA. 2025.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur TA. 2025 yang selanjutnya disebut IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur TA. 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini;

KEDUA : IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur TA. 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang telah ditetapkan;

KETIGA . . .

- KETIGA : IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur TA. 2025 disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Maret 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
HARIS SUKAMTO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I.;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum Jawa Timur
 Nomor : W.15-PR.01.01-13 Tahun 2025
 Tanggal : 7 Maret 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	% Pelaksanaan Rencana Aksi RB = Rencana aksi RB terkait kantor wilayah yang terlaksana dibagi total rencana aksi RB terkait kantor wilayah dikali 100%
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	2 Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	$X = \text{Jumlah PNBP tahun berjalan} - (\text{Rata - rata Realisasi PNBP (T - 4, T - 3, T - 2)})$ dibagi Rata -rata Realisasi PNBP (T - 4, T - 3, T - 2) dikali 100%
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah	3 Pesentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	$X = \text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100\%}$
Terwujudnya Penyelesaian Layanan BHP	4 Pesentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%	%= Jumlah Permohonan yang telah diperiksa/ jumlah permohonan masuk x 100%
Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkup BHP	5 Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP	100%	%Pelaksanaan Ren. Aksi RB = Rencana aksi RB terkait BHP yang terlaksana dibagi Total rencana aksi RB terkait BHP dikali 100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 indeks	Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan
Terfasilitasinya rancangan produk hukum daerah	6 Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	$X = \sum \text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah dibagi } \sum \text{ Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kementerian Hukum dari Provinsi, Kabupaten/ Kota dikali 100\%}$
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	7 Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 Orang	Jumlah seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan
Terwujudnya Analisa dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	8 Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Dokumen	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh PP terkait Rekomendasi AE

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 Dokumen	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh PP terkait Fasilitasi Penyusunan NA dan Prolegda dengan Biro Hukum/Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	9 Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	25%	$\sum \text{Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola} / \sum \text{Total Anggota JDIHN di wilayah} \times 100\%$
Meningkatnya Layanan bantuan Hukum di Wilayah	10 Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	$\sum \text{Jumlah orang/ kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil} / \sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil} \times 100\%$
	Percentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	$\sum \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan di Kanwil} / \sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil} \times 100\%$
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	11 Pesentase peningkatan Desa kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	$\sum \text{Jumlah desa/ kelurahan yang dikukuhkan sebagai desa/ kelurahan binaan} / \sum \text{Jumlah usulan desa/ kelurahan binaan dari seluruh Kantor Wilayah} \times 100\%$
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	12 Pesentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	$\% = \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan/ rekomendasi kebijakan yang disampaikan} \times 100\%$
Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	13 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Melalui Survei yang dilaksanakan setahun sekali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	14 Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah	70%	$X = \sum \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah} / \sum \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah} \times 100\%$
	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	$X = \sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya} / \sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya} \times 100\%$

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
HARIS SUKAMTO